



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GINA RAHAYU, bertempat tinggal Kp. Cibungur RT. 008 / RW.003 Desa Cibungur Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, email : ginarahayu348@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 di bawah register Nomor: 382/Pdt.P/2024/PN Pwk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta NIK : 3206024506950005, atas nama Gina Rahayu;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wata pada tanggal 24 September 2016 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0402/64/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- 1) Muhamad Rafli Alfarezki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 10-07-2018;
- 2) Syarifah Nur Fitriyah, lahir di Purwakarta, tanggal 22-04-2023;

4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LU-05052023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05 Mei 2023;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-05052023-0024, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon Syarifah Nur Fitriyah, ingin diganti menjadi tertulis Nama Anak Pemohon Syifa Nur Fitri;

6. Bahwa alasan Pemohon mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Syarifah Nur Fitriyah, dengan Nomor: 3214-LU-05052023-0024, karena ingin mempunyai makna dan arti nama yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholehah, Bertaqwa dan Berakhlakul Karimah;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:

- a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214133107180010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 04-05-2023;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-05052023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05 Mei 2023;

Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon Syarifah Nur Fitriyah;

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pergantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Pergantian Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SYARIFAH NUR FITRIYAH**, dengan Nomor: 3214-LU-05052023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05 Mei 2023, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon **SYARIFAH NUR FITRIYAH**, ingin diganti menjadi tertulis Nama Anak Pemohon **SYIFA NUR FITRI**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3206024506950005 atas nama Gina Rahayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0402/64/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat pada tanggal 26 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214133107180010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Wata, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-05052023-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 5 Mei 2023 atas nama Syarifah Nur Fitriyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. **Saksi Rizal Aprilia**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wata pada tanggal 24 September 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wata tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Muhamad Rafli Alfarezki
 2. Syarifah Nur Fitriyah
- Bahwa anak Pemohon yang akan dirubah namanya adalah anak kedua yang bernama Syarifah Nur Fitriyah dirubah menjadi Syifa Nur Fitri;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama Syarifah Nur Fitriyah saat ini baru berumur 1 tahun dan 6 bulan dan sudah dibuatkan akta kelahirannya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Syarifah Nur Fitriyah menjadi Syifa Nur Fitri adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon dan suami Pemohon juga ingin agar mempunyai makna dan arti yang lebih baik;
- Bahwa suami Pemohon juga mengetahui dan setuju dengan perubahan nama anak kedua Pemohon dari Syarifah Nur Fitriyah dirubah menjadi Syifa Nur Fitri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Pujiarto**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan teman Saksi sejak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wata pada tanggal 24 September 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wata tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Muhamad Rafli Alfarezki
 2. Syarifah Nur Fitriyah
- Bahwa anak Pemohon yang akan dirubah namanya adalah anak kedua yang bernama Syarifah Nur Fitriyah dirubah menjadi Syifa Nur Fitri;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama Syarifah Nur Fitriyah saat ini baru berumur 1 tahun dan 6 bulan dan sudah dibuatkan akta kelahirannya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Syarifah Nur Fitriyah menjadi Syifa Nur Fitri adalah karena anak

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon dan suami Pemohon juga ingin agar mempunyai makna dan arti yang lebih baik;

- Bahwa suami Pemohon juga mengetahui dan setuju dengan perubahan nama anak kedua Pemohon dari Syarifah Nur Fitriyah dirubah menjadi Syifa Nur Fitri;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Syarifah Nur Fitriyah dirubah menjadi Syifa Nur Fitri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi Rizal Aprilia dan Pujiarto, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibungur RT. 008 / RW.003 Desa Cibungur Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Purwakarta telah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Nikah, P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon yang bernama Gina Rahayu dan suaminya yang bernama Wata telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak kedua perempuan yang diberi bernama Syarifah Nur Fitriyah, dimana kelahiran anak Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-05052023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang dalam Kutipan Akta kelahirannya tertulis Syarifah Nur Fitriyah dirubah menjadi Syifa Nur Fitri dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan disamping itu juga Pemohon dan suami Pemohon ingin nama Anak Pemohon mempunyai makna dan arti yang lebih baik, dan penggantian nama anak Pemohon tersebut juga diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas demi kepentingan terbaik dan kepastian identitas bagi anak Pemohon kedepannya, serta menurut Hakim perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga terhadap pokok permohonan sebagaimana dalam

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua yang pada pokoknya merubah / mengganti nama Syarifah Nur Fitriyah menjadi Syifa Nur Fitri sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbaikan nama tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", maka oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk dilakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mengabulkan seluruh petitum kedua dari Pemohon dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana konsekuensi dari yurisdiksi voluntair yang mana mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ketiga juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum kesatu;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-05052023-0024 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Mei 2023, yang semula tertulis **SYARIFAH NUR FITRIYAH** dirubah menjadi **SYIFA NUR FITRI** dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 382/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 28 Oktober 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melly Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dan penetapan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

MELLY SINAGA, S.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)